



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 006 TAHUN 2018

TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, sumber pendanaan UI untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UI selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dapat bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, pendapatan dari badan/satuan usaha UI, kerjasama Tridharma, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, dan /atau sumber lain yang sah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, UI dalam membebankan biaya kepada mahasiswa harus memperhatikan kemampuan ekonomis;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, besaran biaya pendidikan mahasiswa perguruan tinggi negeri berbadan hukum ditetapkan berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 perlu diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia 020/SK/R/UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
8. Keputusan Rektor Nomor 0275/SK/R/UI/2015 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) KELAS REGULER UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Istilah

Pasal 1

1. Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BP adalah keseluruhan biaya yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh penanggung biaya mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UI.
2. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
3. Kelompok Kerja Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan selanjutnya disebut sebagai Pokja BOP-B adalah panitia yang ditetapkan oleh Rektor untuk memeriksa dan mengolah data mahasiswa baru, yang mengajukan tarif UKT melalui mekanisme BOP-B.
4. Mahasiswa Sarjana Kelas Reguler selanjutnya disebut sebagai Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana kelas reguler yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) untuk Sarjana Kelas Reguler, dan Jalur Masuk Olimpiade.

5. *Overseas* adalah status akademik mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar yang akan atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra UI di luar negeri.
6. Rektor Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
7. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester/term pada program studi di PTN.
8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
9. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 2

UI menjamin tidak ada mahasiswa yang dikeluarkan dari UI karena permasalahan biaya pendidikan.

BAB II
UKT UI

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan UKT

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengajuan tarif UKT ditetapkan sesuai dengan kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan mahasiswa yang dipisahkan pada dua klasifikasi mekanisme pengajuan, yaitu BOP-Berkeadilan (BOP-B) dan BOP-Pilihan (BOP-P).
- (2) BOP-Berkeadilan merupakan mekanisme pengajuan tarif UKT bagi Mahasiswa yang penetapannya disesuaikan dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan dan dalam pengajuannya harus disertai dengan sejumlah data dan dokumen pendukung.
- (3) BOP-Pilihan merupakan mekanisme pengajuan tarif UKT bagi Mahasiswa yang penetapannya ditentukan sendiri oleh penanggung biaya pendidikan yang didasarkan pada keinginan untuk berpartisipasi dalam membantu biaya operasional pendidikan sarjana reguler di UI dengan membayar Tarif UKT lebih besar dari Tarif UKT Kategori IV BOP-B.

Bagian Kedua
Tarif UKT

Pasal 4

- (1) Tarif UKT untuk mekanisme BOP-Berkeadilan (BOP-B) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Rumpun	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6
Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA)	0 s.d. 500.000	> 500.000 s.d 1.000.000	>1.000.000 s.d. 2.000.000	>2.000.000 s.d. 4.000.000	>4.000.000 s.d. 6.000.000	>6.000.000 s.d. 7.500.000
Sosial Humaniora (IPS)	0 s.d. 500.000	>500.000 s.d. 1.000.000	>1.000.000 s.d. 2.000.000	>2.000.000 s.d. 3.000.000	>3.000.000 s.d. 4.000.000	>4.000.000 s.d. 5.000.000

- (2) Tarif UKT untuk mekanisme dan BOP-Pilihan (BOP-P) adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Rumpun	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Sains Teknologi dan Kesehatan (IPA)	10.000.000	12.500.000	15.000.000
Sosial Humaniora (IPS)	7.500.000	10.000.000	12.500.000

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengajuan BOP-B

Pasal 5

- (1) Dalam pengajuan BOP-B sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Rektor ini, Mahasiswa wajib menyampaikan data dan dokumen yang dipersyaratkan kepada UI untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan tarif UKT yang dibebankan kepada penanggung biaya pendidikan mahasiswa.

(2) Menunjukkan Surat Pernyataan Asli bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dari Kepala Sekolah SLTA tentang besaran Biaya Pendidikan/SPP di kelas 3 (tiga) sekolah asal per bulan/semester. Apabila pembayaran SPP tersebut lebih rendah atau sama dengan Biaya Pendidikan per semester di UI, maka dapat mengajukan BOP-B dengan melampirkan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut:

- a. Data mahasiswa yang menjelaskan data diri dan kondisi mahasiswa yang bersangkutan, diisi dalam formulir data diri yang ditandatangani;
- b. Data keluarga yang menjelaskan kondisi keluarga seperti kondisi orang tua/wali penanggung biaya, jumlah tanggungan baik yang masih bersekolah maupun yang tidak, serta kondisi lainnya yang dianggap perlu, disertai bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP orang tua/wali yang masih berlaku, atau bukti lain yang dianggap perlu;
- c. Data penghasilan yang menjelaskan jenis pekerjaan orang tua/wali penanggung biaya, besaran penghasilan yang diterima per bulan secara total (penghasilan utama dan penghasilan tambahan dari kedua orang tua/wali), yang dibuktikan dengan Surat keterangan penghasilan total/slip gaji penanggung biaya pendidikan mahasiswa bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta), surat keterangan penghasilan dari RT/RW yang diketahui lurah/kepala desa setempat bagi penanggung biaya yang bekerja di sektor informal, Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau keterangan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) tahun terakhir (jika ada), dan bukti-bukti lainnya yang dianggap perlu;
- d. Data pengeluaran yang menjelaskan pengeluaran kebutuhan pangan per hari dalam keluarga, pengeluaran listrik per bulan, pengeluaran telepon per bulan, pengeluaran air per bulan, pengeluaran untuk gaya hidup per bulan, yang disertai bukti-bukti antara lain fotokopi rekening listrik tempat tinggal penanggung biaya 3 bulan terakhir, fotokopi tagihan telepon tempat tinggal penanggung biaya 3 bulan

- terakhir (jika ada), fotokopi tagihan air tempat tinggal penanggung biaya 3 bulan terakhir (jika ada), dan bukti lainnya yang dianggap perlu;
- e. Data aset yang menjelaskan aset/harta yang dimiliki oleh keluarga baik aset bergerak misal kendaraan bermotor maupun tidak bergerak misal rumah dan tanah, disertai bukti-bukti seperti foto tempat tinggal penanggung biaya tampak luar dan tampak dalam, Bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir tempat tinggal penanggung biaya, fotokopi STNK kendaraan bermotor, dan bukti lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat Mekanisme Penetapan

Pasal 6

- (1) Data dan dokumen yang disampaikan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Rektor ini, dinilai oleh Pokja BOP-B.
- (2) Proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Pokja BOP-B meliputi proses pengolahan, verifikasi dan validasi data dan dokumen, serta kunjungan lapangan (jika diperlukan).
- (3) Pokja BOP-B memberikan rekomendasi tarif UKT secara tertulis kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (4) Apabila mahasiswa keberatan atas tarif UKT yang ditetapkan oleh Rektor maka dapat mengajukan keringanan.
- (5) Mekanisme pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

Ketentuan mengenai persyaratan pengajuan BOP-B dan mekanisme penetapannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Tarif UKT yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa berlaku sampai dengan Mahasiswa tersebut lulus dari program studi yang terdaftar pada saat pengajuan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, mahasiswa dapat mengajukan evaluasi Tarif UKT di setiap akhir semester ganjil tahun akademik berjalan.
- (3) Pengajuan evaluasi Tarif UKT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB III

BIAYA REGISTRASI STATUS KULIAH DI LUAR NEGERI

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang terdaftar dengan status *Overseas* wajib membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri.
- (2) Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Reguler yang terdaftar dengan status *Overseas* pada Tahun Akademik 2018/2019 adalah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per semester/term.

BAB IV

TARIF UKT MAHASISWA PERTUKARAN PELAJAR

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Dalam maupun Luar Negeri dan terdaftar dengan status sebagai *Student Exchange* tetap diwajibkan membayar UKT di Universitas.

- (2) Besaran UKT bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status *Student Exchange* Angkatan Tahun Akademik 2018/2019 jumlahnya sama dengan besaran Tarif UKT yang ditanggung dan wajib dibayarkan untuk periode semester/term berjalan di UI.

BAB V
JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran UKT wajib dilaksanakan pada masa pembayaran dan/atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran UKT tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan.
- (3) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara *Host to Host*.

Pasal 12

Pembayaran secara *Host to Host* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi '*electronic delivery-payment switching*' yang tersedia pada *Automatic Teller Machine* (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan UI.

BAB VI
BEASISWA

Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Sarjana (S1) Reguler yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari UI, Pemerintah atau sumber lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari UI diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar UI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

BAB VII
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 14

- (1) Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan/atau telah membayar/melunasi UKT dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup.
- (2) Pernyataan Pengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan UI.

Pasal 15

UKT yang telah dibayarkan untuk dan atas nama Mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran UKT untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk Mahasiswa lain.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang tidak menyerahkan data sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Rektor ini, wajib membayarkan UKT per semester/term sesuai dengan tarif BOP-P yang ditetapkan atau dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan tarif yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Rektor ini.
- (2) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyerahan data dan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Rektor ini, dikenakan sanksi berupa pengenaan tarif UKT sebesar 2 (dua) kali lipat dari batas atas kelas BOP-B tertinggi (Kelas 6).

Pasal 17

- (1) Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa wajib melakukan pembayaran UKT sesuai dengan mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan oleh UI.
- (2) Apabila penanggung biaya tidak melakukan pembayaran sesuai mekanisme/prosedur atau tata cara yang ditetapkan maka Mahasiswa yang bersangkutan dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan nama Mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada semester/term berjalan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa yang terlambat membayar UKT semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan/atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan/atau telah disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah UKT yang ditanggung.

- (2) Keterlambayan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran UKT periode semester/term berjalan.

Pasal 19

- (1) Fakultas dan/atau unit kerja dibawahnya dilarang menerima pembayaran UKT dari Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa.
- (2) Fakultas dan/atau unit kerja dibawahnya yang melanggar ketentuan pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima dan wajib membayarkan/menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening UI melalui mekanisme/prosedur pembayaran yang ditetapkan UI.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2018

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002